

**HUKUM NIKAH MISYAR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DI INDONESIA**



Oleh:

As'ad Syamsul Arifin

NIM: 1220310109

TESIS:

Diajukan kepada Program Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga

Untuk memenuhi Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2016



PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tang di bawah ini :

Nama : As'ad Syamsul Arifin
NIM : 1220310109
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2016

Saya yang menyatakan



As'ad Syamsul Arifin

NIM: 1220310109



PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : As'ad Syamsul Arifin
NIM : 1220310109
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Agustus 2016

Saya yang menyatakan



As'ad Syamsul Arifin

NIM: 1220310109



PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


PENGESAHAN

Tesis : HUKUM NIKAH MISYAR DI TINJAU DARI UNDANG-
berjudul : UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA
Nama : As'ad Syamsul Arifin
NIM : 1220310109
Prodi : Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal ujian : 19 Agustus 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam Program Studi Hukum Islam.

Yogyakarta, Agustus 2016

Direktur,



Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D

NIP: 19711207 199503 1 002



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : **HUKUM NIKAH MISYAR DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA**

Nama : As'ad Syamsul Arifin

NIM : 1220310109

Program Studi : Hukum Islam




Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Dr. Hamim Ilyas, M.A.

Penguji : Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D.

()
()
()

Diuji di Yogyakarta pada hariJum'at tanggal 19 Agustus 2016

Waktu : 10.00 -11.00 WIB

Nilai Tesis : 85 A-

IPK : 3,99

PredikatKelulusan : Sangat memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program
Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

HUKUM NIKAH MISYAR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA


Yang ditulis oleh:

Nama : As'ad Syamsul Arifin
NIM : 1220310109
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2016


Dr. Hamim Ilyas, MA.

ABSTRAK

Salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menjaga keberlangsungan umat manusia di muka bumi. Pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh (misaqan galidan) yang di dalamnya terdapat kasih sayang, ketenangan, serta tanggung jawab dan hak.

Semakin berkembangnya zaman, di tengah masyarakat akhir-akhir ini dikenal sebuah konsep nikah baru yang disebut dengan nikah misyār. Nikah ini adalah jenis baru dari pernikahan yang belakangan mulai kelihatan perkembangannya. Bukan di Indonesia, tapi di negeri Teluk sana; Jazirah Arab dan sekitarnya. Walaupun memang kita tidak bisa menutup mata bahwa gaya baru nikah semacam ini juga sudah mulai dikenal atau bahkan sudah berkembang di Indonesia meski jumlahnya hanya sekitar sekian persen saja, yang artinya tidak terlalu luas.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui apa hukum nikah misyār ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Mengingat dalam UUP di Indonesia dinyatakan bahwa; “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”

Penulisan karya ini dilakukan dengan metode pustaka, yaitu dengan cara menelusuri tulisan-tulisan yang membahas tentang tema ini dari berbagai sumber, baik yang telah tercetak atau dipublish di media online.

Dalam penelusuran penulis, didapati bahwa ada dua macam praktek nikah misyār atau nikah wisata yang terjadi di Indonesia. Salah satunya masih bersesuaian dengan tuntunan pernikahan sesuai syariat Islam dan meskipun belum tercatat

sebagaimana mestinya. Dan yang kedua adalah praktek nikah yang tidak sah dan haram untuk dilakukan.

Tulisan ini memberikan gambaran sekaligus kejelasan hukum tentang praktek nikah misyār yang terjadi di Indonesia.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er

ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ˁ	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyyā’</i>

D. Vokal *Pendek* dan Penerapannya

----- [َ]	Fathah	ditulis	<i>A</i>
----- [ِ]	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----- [ُ]	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya’ mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya’ mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>kaīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya’ mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَكُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين . أما بعد

Segala Puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, dengan segala anugrah, inayah dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini meski banyak aral melintang ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah tesis yang berjudul **“HUKUM NIKAH MISYAR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA”** telah selesai disusun. Penyusun sangat menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam membantu menyelesaikan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penyusun megaturkan beribu terima kasih, yang sudah semestinya penyusun haturkan kepada:


1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Hamim Ilyas, MA, yang tidak bosannya memberikan bimbingan kepada penyusun dengan sangat ikhlas.
4. Segenap dosen dan civitas akademika Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
5. Romo Kyai Najib Abdul Qadir dan Romo Kyai Zainal Abidin Munawwir *Allah Yarham* yang telah membimbing ruhaniku.
6. Kepada kedua orang tuaku yang telah mencurahkan segenap cinta, kasih sayang dan doa tulus ikhlas. *Allahummarzuqhum al-jannah*.
7. Teman-teman MH PP al-Munawwir yang telah ikut mewarnai masa-masa indah dalam hidupku dalam buaian al-Qur'an.
8. Teman-teman kuliah prodi Hukum Islam angkatan 2012.
9. Teman-teman Ma'had Aly yang selalu memberikan waktunya setiap saat untuk berdiskusi.
10. Teman-teman Pengurus Pusat PP Al-Munawwir yang selalu menemaiku dalam menjalankan hidmah.

Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, untuk itu penyusun hanya bisa berdoa semoga Allah Ta'ala membalas semua kebaikan mereka semua, teriring doa *jazakumullah ahsanal jaza'*. Namun demikian, penyusun juga menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka

kritik, saran serta masukan yang positif sangat diharapkan. Akhirnya, teriring harapan dan doa semoga tesis ini bermanfaat.

Yogyakarta, 27 Agustus 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name.

As'ad Syamsul Arifin
NIM: 1220310109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah.....	7
C Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D Tinjauan Pustaka.....	8
E Kerangka Teoritik.....	10
F Metode Penelitian.....	12
G Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II	:	PERNIKAHAN MENURUT SHARIAT ISLAM DAN UU	
		PERKAWINAN DI INDONESIA.....	16
A		Pengertian Nikah.....	16
B		Hukum Nikah.....	22
C		Rukun Dan Syarat Nikah.....	27
	1.	Ijab Dan Kabul.....	31
	2.	Persaksian.....	35
	3.	Wali Nikah.....	38
	4.	Mahar.....	45
D		Kafaah.....	52
E		Hikmah Nikah.....	56
F		Nafkah.....	65
G		Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia.....	68
H		Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia.....	74
 BAB III	 :	 NIKAH MISYAR MENURUT PARA ULAMA DAN	
		PRAKTEKNYA DI INDONESIA.....	77
A		Definisi Nikah Misyār.....	77

B	Sejarah Dan Sebab Munculnya Nikah Misyār.....	81
C	Nikah Misyār Dalam Pandangan Ulama.....	87
	1. Ulama Yang Menyatakan Kebolehan Nikah Misyār.....	87
	2. Ulama Yang Menyatakan Keharaman Nikah Misyār.....	94
	3. Ulama Yang Memauqufkan Tentang Hukum Nikah Misyār.....	101
D	Praktek Nikah Misyār di Indonesia.....	104
E	Nikah Misyār: Apakah Nama Lain Dari Nikah Mut'ah dan Nikah Muaqqat?.....	109
BAB IV	: NIKAH MISYAR ALA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA...	115
A	Analisis Syarat Dan Rukun Nikah Misyār Atau Nikah Wisata.....	115
B	Tujuan Seseorang Melakukan Nikah Misyār.....	120
C	Dampak Nikah Misyār Atau Nikah Wisata.....	121
D	Pengguguran Sebagian Hak Istri.....	123
BAB V	: PENUTUP.....	126

A Kesimpulan.....	126
B Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjaga kelangsungan generasi manusia, Allah Ta'ala telah mensyariatkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yang dari pernikahan tersebut kelak akan lahir generasi-generasi baru yang akan menggantikan para orang tua dalam menjalani tugas sebagai khalifah di muka bumi.

Hampir semua manusia lahir dan dibesarkan dalam suatu wadah yang disebut keluarga, yang keluarga ini muncul dengan diawali proses perkawinan. Kemudian dikelilingi manusia lainnya yang disebut masyarakat dan dalam setiap masyarakat pasti selalu ada nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anggota-anggotanya. Walaupun manusia terlahir dengan membawa bakat-bakat yang terkandung dalam gennya untuk mengembangkan perasaan, hasrat dan nafsu serta emosi dalam kepribadian setiap individu, tapi untuk meningkatkan dari sisi kepribadiannya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang ada di lingkungan sekitarnya seperti lingkungan alam dan sosial budaya.

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan

keterbelakangan, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.¹

Hakikat di atas adalah kesimpulan pandangan seluruh pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pakar-pakar agama Islam. Itulah yang antara lain menjadi sebab sehingga agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan.²

Semakin berkembangnya zaman, di tengah masyarakat akhir-akhir ini dikenal sebuah konsep nikah baru yang disebut dengan *nikah misyār*. Nikah ini adalah jenis baru dari pernikahan yang belakangan mulai kelihatan perkembangannya. Bukan di Indonesia, tapi di negeri Teluk sana; Jazirah Arab dan sekitarnya. Walaupun memang kita tidak bisa menutup mata bahwa gaya baru nikah semacam ini juga berkembang di Indonesia meski jumlahnya hanya sekitar sekian persen saja, yang artinya tidak terlalu luas.

Terlebih, semakin berkembang dan majunya teknologi informasi, didukung jaringan internet yang semakin luas dan menjangkau hampir setiap daerah di muka bumi, nikah misyār ini semakin dikenal oleh banyak orang, khususnya di Indonesia. Apalagi forum-forum nikah misyār yang kini banyak dan menjamur di dunia maya, turut memfasilitasi orang-orang dari berbagai negara yang punya keminatan terhadap nikah jenis ini.

¹M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 2009), hlm 395.

²*Ibid.*

Dalam rangka pengumpulan data untuk penulisan tesis ini dan juga untuk lebih memperjelas tentang misyār , penulis juga turut mendaftarkan diri dalam forum-forum misyār online tersebut. Di antara forum-forum yang penulis ikuti, di antaranya adalah: www.soudfa.com, www.zawajmesyar.com, www.msyaronline.com, www.zawag-msyar.com, dan www.mesiaronline.com. forum-forum misyār online ini tersaji dalam dua bahasa, arab dan inggris.

Al-misyār dari segi bahasa diambil dari kata; *Saara, Sairan, sairatan, wa masiiratan* yang maknanya adalah pergi. Kata ini adalah merupakan kata pasaran yang bermakna bepergian atau tidak menetap dalam waktu yang lama.³

Muhammad Ta'mah al-Qudāh mendefinisikan, nikah misyār adalah:

زواج يقوم على ابرم عقد شرعي بين رجل وامرأة يتفقان على المعاشرة من دون العيش معا بصورة دائمة⁴

Nikah misyār ialah pernikahan yang dibangun di atas akad yang sah secara syariah, terpenuhi segala rukun dan persyaratan pernikahan yang syar'i. Hanya saja pihak wanita yaitu istri, ia dengan ikhlas dan rela (bersepakat) serta ridla hak-haknya sebagai istri tidak dipenuhi oleh si suami (seperti tempat tinggal, nafkah, juga pembagian hari), yang demikian berlangsung terus-menerus.

³Muhammad Tha'mah al-Qudlah, *Zawaj al-Misyār wa Hukmuha ash-Shar'i* (dengan format pdf), yang di unduh dari www.fiseb.com, akses tanggal 1 Juli 2013.

⁴*Ibid.*

Artinya sang suami boleh dengan leluasa keluar kemudian kembali lagi ke rumah sang istri jika ia mau berhubungan intim, walaupun ingin di luar terus, juga tidak masalah. Toh mereka berdua sah sebagai suami istri, terlebih bahwa si istri telah rela hak-haknya tidak dipenuhi dan hubungan yang mereka lakukan sah secara syar'i dan bukan perzinahan.

Definisi nikah misyār seperti di atas adalah definisi senada yang disampaikan oleh beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Qarḍawi, Wahbah Zuhaili, juga Şaleh bin Abdul Aziz Alu Manshur.⁵

Yusuf Qarḍawi di dalam situs resminya www.qaradawi.net telah membahas juga tentang nikah misyār. Beliau menyampaikan bahwasanya nikah misyār adalah:

هو زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي، أن الزوجة فيه تتنازل عن بعض حقوقها على الزوج، مثل ألا تطالبه بالنفقة، امرأة غنية موظفة، مستورة وليست في حاجة لمن ينفق عليها، تتنازل مثلاً عن المبيت الليلي، عن حقها في القسم، إن كان الرجل متزوجاً، وفي الغالب يكون زواج المسيار هو الزواج الثاني أو الثالث⁶

⁵Lihat, Yusuf al-Qarḍawi, *Zawaj al-Misyār*, <http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/665.html>, akses tanggal 24 Juni 2013. Wahbah Zuhaili, *Tajdid al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Ashr, 2000), hlm 176.

وهو الزواج من امرأة ثانية مع تنازل المرأة عن حقها من المبيت العادل المنظم والنفقة ولكنه لا يتحقق غالباً مقاصد الزواج فيكون مكروهاً.

⁶Lihat, Yusuf al-Qarḍawi, *Zawaj al-Misyār*, <http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/665.html>, akses tanggal 24 Juni 2013.

Dia (nikah Misyār) adalah nikah yang sah secara shar'i, tetapi agak berbeda dengan nikah seperti yang telah biasa berlaku. (dalam pernikahan ini) seorang istri menggugurkan sebagian hak-haknya (tanazul) yang wajib dipenuhi seorang suami. Seperti tidak adanya penuntutan nafkah dari seorang istri yang memiliki pekerjaan lagi kaya, dan ia adalah wanita yang tidak butuh pada seseorang yang memberikan nafkah kepadanya. Juga seperti kerelaan pengguguran suami atas bagian hak waktunya menginap di malam hari. Yang demikian apabila laki-laki tersebut adalah seorang yang telah memiliki istri sebelumnya. Dan pada umumnya, pernikahan misyār yang dilakukan oleh seorang laki-laki adalah pernikahan yang ke dua atau ke tiga.

Menurut definisi yang disampaikan oleh Yusuf al-Qarḍawī di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya nikah misyār ini hampir mirip dengan nikah siri sesuai pengertian yang berkembang di masyarakat Indonesia secara umum. Dalam segi, bahwasanya seseorang yang melakukan pernikahan jenis ini, meskipun sudah terpenuhi syarat rukun pernikahan secara agama, tetapi ia menutupi akadnya tersebut agar tidak diketahui khalayak ramai, dan tentu juga agar tidak diketahui istrinya sendiri, yaitu bagi laki-laki yang sebelumnya sudah beristri.

Kesimpulan sementara penulis di atas adalah sebagaimana pembacaan penulis terhadap makalah yang ditulis oleh Adil Abdul Jabbar yang berjudul “Zawaj al-Misyār”. Di dalam makalah tersebut ia menyampaikan bahwasanya salah satu sebab dari seorang laki-laki melakukan nikah misyār adalah karena ia

berkeinginan melakukan pernikahan kedua, ketiga atau keempat dan pernikahannya tersebut supaya tidak diketahui oleh istri yang pertama.⁷

Karena nikah misyār adalah termasuk model pernikahan yang tergolong baru, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh tentang pandangan hukum islam menyikapi nikah misyār ini, juga hal-hal yang terkait dengannya, dari berbagai fatwa yang disampaikan oleh para pakar hukum Islam kontemporer, khususnya fatwa-fatwa yang telah disampaikan oleh para ulama kontemporer yang berasal dari daerah Timur Tengah yang menjadi asal dari konsep nikah misyār ini.

Juga yang tidak kalah penting adalah, hukum nikah misyār tersebut jika dilihat dari prespektik undang-undang perkawinan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian ulasan latar belakang di atas, penulis akan meneliti tentang beberapa hal yang di antaranya adalah:

1. Apa hakikat dari nikah misyār itu?

⁷Adil Abdul Jabbar, *Zawaj al-Misyar* (PDF), www.saaaid.net/book/17/9331.pdf, akses tanggal 19 Agustus 2015, hlm 9-10.

2. Bagaimana hukum nikah misyār jika ditinjau dari undang-undang perkawinan di Indonesia?
3. Bagaimana implikasi dari syarat pengguguran sebagian hak istri di dalam akad ini?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan nikah misyār .
- b. Untuk mengetahui berbagai hukum nikah misyār yang telah difatwakan para ulama kontemporer, juga bagaimana hukum nikah misyār ini jika ditinjau dari undang-undang perkawinan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap hukum Islam, yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam keputusan hukum sebagai pertimbangan mengenai hukum nikah misyār di Indonesia. Meskipun saat ini belum begitu populer, tetapi melihat perkembangan zaman yang begitu cepat, tidak menutup kemungkinan trend nikah misyār

ini, beberapa tahun ke depan akan banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.

- c. Juga, bisa digunakan sebagai pertimbangan hukum bagi masyarakat, seumpama ada anggota masyarakat di Indonesia hendak melakukan nikah misyār .

D. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan judul yang penulis akan teliti, sejauh penelusuran yang telah penulis lakukan, memang belum begitu banyak peneliti yang membahas tentang hukum konsep nikah misyār yang memang terhitung baru ini. Dikalangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sejauh penelusuran penulis, baru satu karya ilmiah yang membahas tentang nikah misyār ini yang ditulis oleh Ahmad Subail dalam skripsinya.

Ahmad Subail dalam skripsinya membahas tentang fatwa bolehnya seseorang melakukan nikah misyār yang disampaikan oleh Yusuf al-Qardawi. Permasalahan yang diangkat oleh Ahmad Subail dalam skripsinya ini adalah tentang bagaimana fatwa Yusuf al-Qardlawi tentang nikah misyār dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang fatwa kebolehan nikah misyār yang disampaikan oleh Yusuf al-Qardawi.⁸

⁸ Ahmad Subail, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyār (Studi Terhadap Fatwa Yusuf al-Qardlawi Tentang Nikah Misyār),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2013).

Shaleh bin Abdul Aziz Alu Manshur di dalam bukunya *az-Zawaj bi an-Niyyati at-Tolaq* membahas tentang hukum nikah dengan niat talak dalam jangka waktu tertentu. Di dalam buku ini beliau juga menyinggung sedikit tentang nikah misyār , beliau menyampaikan; Jika memang di dalam pernikahan misyār tetap memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang disahkan oleh syariat, maka nikah misyār adalah sah, akan tetapi jika laki-laki yang melakukan nikah misyār tersebut, di dalam pernikahannya meniatkan akan menceraikan istrinya dalam jangka waktu tertentu dan ia melakukan pernikahannya tersebut tidak dimaksudkan untuk selamanya, beliau menyatakan bahwasanya nikah tersebut adalah tidak sah karena telah menafikan al-Maqashid ash-Shari'ah dalam pernikahan.⁹

Abdul Malik Yusuf bin Yusuf di dalam bukunya yang berjudul *Zawaj al-Misyār Dirasah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyah Naqdiyyah* menguraikan di dalamnya tentang berbagai hal mengenai nikah misyār , di antaranya adalah; definisi nikah misyār , pertumbuhan dan persebarannya, sebab-sebab orang melakukan nikah misyār , perbandingan nikah misyār dengan nikah-nikah yang lain, pendapat-pendapat hukum para ulama mengenai misyār juga disampaikan analisis terhadap pendapat-pendapat tersebut baik yang memperbolehkan ataupun yang melarangnya.¹⁰

⁹Shaleh bin Abdul Aziz Alu Manshur, *az-Zawaj bi an-Niyyati ath-Thalaq*, (Saudi Arabia: Dar Ibnu al-Jauzi, 1428 H), hlm 131.

¹⁰Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthlak, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyah Naqdiyyah*, (Riyad: Dar Ibn La'bun, 1423 H), hlm 11-13.

E. Kerangka Teoritik

Dalam tulisan ini, karena penelitian penulis adalah nikah misyār , yang tema ini masuk dalam lingkup fiqh atau hukum Islam, maka teori yang menginspirasi penulis dalam kajian ini adalah teori-teori yang telah disampaikan oleh para ahli fiqh (fuqaha), teori ushul fiqh dan tidak kalah penting teori hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Teori-teori tersebut di antaranya adalah; teori as-siyasah asy-Syar'iyyah yang menurut Syaikh Abdul Wahhab Khalaf di dalam bukunya yang berjudul *as-Siyasah asy-Syar'iyyah aw Nidzam ad-Daulah al-Islamiyyah* merupakan implementasi dari teori *al-Mashlahah al-Mursalah*.¹¹ Beliau juga menyampaikan, bahwasanya fuqaha lain memaknai teori as-Siyasah asy-Syar'iyyah ini adalah sebagai pengaturan terhadap kemaslahatan hamba yang bersesuaian dengan syara'.¹²

Di dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia yang mulai berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975, menurut Muhammad Daud Ali sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori mempunyai tiga (3) ciri khas jika

¹¹ Abd al-Wahhab Khalaf, *As-Siyasah asy-Syar'iyyah aw Nidzam ad-Daulah al-Islamiyyah*, (Kairo: al-Mathba'ah as-Salafiyyah, 1350 H), hlm 3.

¹² *Ibid.*

dibandingkan dengan undang-undang atau hukum perkawinan sebelumnya, yaitu:

13

1. Asasnya, bahwa Undang-undang perkawinan asasnya adalah agama. Agama atau hukum agama yang dipeluk oleh seorang yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pasal 2 (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”
2. Tujuannya, sesuai dengan pasal 1 bahwa; “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewajiban (kedua) orang tua.
3. Sifatnya, yaitu mengangkat harkat dan derajat (kedudukan) kaum wanita yakni para istri yakni dengan adanya ungkapan jelas dalam undang-undang tersebut bahwa hak dan kedudukan istri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

F. Metode Penelitian

¹³Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 27-28.

Di dalam menyusun thesis ini penulis menggunakan beberapa metode ilmiah guna menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis deskriptif analitis - normatif - komparatif. Penelitian deskriptif analitis, yaitu dalam tulisan ini penulis bertujuan menjelaskan gambaran nikah misyār secara terperinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan nikah misyār . Penelitian normatif, yaitu dalam penelitian ini pada umumnya menganalisis hukum-hukum yang berlaku berkaitan dengan permasalahan nikah khususnya mengenai nikah misyār , baik yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, Ijtihad para Ulama, juga undang-undang. Penelitian komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dari fatwa-fatwa atau pandangan ulama kontemporer berkaitan dengan nikah misyār , baik mereka yang memperbolehkan ataupun yang melarang kemudian akan penulis akan mengambil sebuah kesimpulan.

2. Sumber Data

Penelitian yang digunakan dalam thesis ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), oleh karena itu sumber data sepenuhnya menggunakan bahan pustaka yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas.

Sumber data yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer meliputi, fatwa-

fatwa ulama yang membahas tentang pernikahan misyār , di antaranya fatwa yang disampaikan oleh Yusuf al-Qardlawi tentang kebolehan nikah misyār yang diambilkan dari situs resminya yaitu *www.qaradawi.net*, buku *Zawaj al-Misyār Haqiqatuhu wa Hukmuhu* karya Yusuf al-Qardāwi, *Mustajadat al-Fiqhiyyah fi Qadlaya az-Zawaj wa ath-Tholaq* yang ditulis oleh Usamah Sulaiman al-Asyqar, dalil-dalil dari al-Qur'an dan al-Hadits, serta ketentuan-ketentuan fiqh yang mengatur tentang tema yang dibahas. Sumber data primer yang digunakan adalah buku-buku yang membahas tentang tema yang dimaksudkan tersebut. Dan data tersier yang merupakan data tambahan di antaranya meliputi; media masa, artikel-artikel, kamus, dsb.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai sumber data di atas, penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara megumpulkan literatur-literatur yang membahas tentang nikah misyār juga literaur-literatur terkait untuk ditelaah, yang kemudian digunakan untuk menganalisa mengenai permasalahan nikah misyār .

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis normative. Data-data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dianalisi dengan menggunakan beberapa metode:

- a. Deduktif, yaitu teknik analisa yang berawal dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Atau berpikir dari konsep

abstrak yang lebih umum ke berpikir mencari hal-hal yang lebih spesifik atau konkret.¹⁴

- b. Deskriptif, yaitu menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya lalu dikaji serta disimpulkan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Masalah-masalah yang dibahas dalam thesis ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan: Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Pernikahan menurut Shariat Islam dan UU Perkawinan di Indonesia: Dalam bab ini dikemukakan tentang pengertian pernikahan, hukum nikah, rukun dan syarat pernikahan, hikmah nikah, nafkah, hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia serta azas-azas hukum perkawinan di Indonesia.


Bab III, Hukum Nikah Misyār Menurut Para Ulama. Dalam bab ini akan dibahas tentang definisi nikah misyār, Sejarah dan sebab munculnya nikah misyār, hukum nikah misyār dalam pandangan ulama, praktek nikah misyār di

¹⁴Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm 91.

Indonesia nikah misyār dan nikah misyār: apakah nama lain dari nikah mut'ah dan nikah muaqqat?.

Bab IV, Dalam bab ini akan disampaikan tentang analisis syarat dan rukun nikah misyār atau nikah wisata, tujuan seseorang melakukan nikah misyār, dampak nikah misyār atau nikah wisata, dan pengguguran sebagian hak istri.

Bab V, Penutup: Dalam bab ini akan disampaikan tentang kesimpulan-kesimpulan juga saran-saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan di bab-bab yang telah lalu, penulis bisa mengambil sebuah kesimpulan berkaitan dengan nikah misyār sebagai berikut:

1. Nikah misyār adalah jenis pernikahan baru yang tidak ditemukan secara istilah di khazanah fiqh mazhab terdahulu juga belum ada ketentuannya di dalam undang-undang resmi Negara Republik Indonesia.
2. Di daerah Puncak Bogor dan sekitarnya, terdapat dua macam praktek nikah misyār atau nikah wisata. Yang pertama terpenuhi semua syarat rukun perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, hanya saja tidak dicatatkan dan istri merelakan sebagian haknya tidak dipenuhi oleh suami. Dan yang kedua, tidak terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, apalagi di dalamnya terdapat batasan waktu perkawinan yang bisa masuk kategori nikah mut'ah. Nikah jenis kedua ini karena tidak ada wali dan saksi, dan terkadang calon istrinya adalah wanita yang masih bersuami, selain pernikahan ini tidak sah baik menurut

syariat dan Undang-Undang di Indonesia, juga haram untuk dilakukan menurut kesepakatan ulama dalam lingkup al-Mazahib al-Arba'ah.

3. Nikah misyār ini terpenuhi semua syarat dan rukunnya, namun setelah berkembangnya teknologi informasi di internet, sangat memungkinkan orang yang melakukan nikah misyār tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
4. Seseorang yang melakukan nikah misyār, ada yang memang tercatat secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun dalam banyak kasus, pernikahan ini terjadi di bawah tangan, maksudnya tidak tercatat secara resmi.
5. Tujuan utama seseorang melakukan nikah misyār adalah terpenuhinya kebutuhan biologis (seksual) semata, tidak memperhatikan tujuan-tujuan yang lain yang ada dalam maqashid ash-shari'ah dalam pernikahan dan tujuan perkawinan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan di Republik Indonesia.
6. Pengguguran atau pembebasan sebagian atau keseluruhan hak yang menjadi kewajiban suami kepada istri, memang merupakan hak bagi si istri itu sendiri, dan hal ini juga ada legalitasnya dari shari'ah Islam juga Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.
7. Nikah misyār yang dilakukan secara resmi, dalam arti pernikahannya dicatatkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang, masih memiliki sisi aman bagi si istri dan anak-anak yang terlahir dalam

hubungan ini, tetapi apabila dilakukan dengan dibawah tangan, sudah sepantasnya untuk dilarang.

B. Saran

Dalam bab ini, penulis juga ingin mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Menikah adalah sebuah hal yang sangat agung dan mulia, sudah sepantasnya dilakukan dengan niat yang baik dan cara-cara yang baik.
2. Nikah misyar yang terpenuhi syarat rukunnya, meskipun ada celah untuk legalitasnya, penulis sangat mensarankan untuk tidak dilakukan, karena berpotensi menimbulkan banyak keburukan.
3. Kajian yang telah penulis lakukan berkaitan dengan nikah misyār ini semoga bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin yang hendak melakukan pernikahan, sebagai tambahan wawasan.
4. Bagi pihak-pihak yang punya kewenangan dalam hal pernikahan di Indonesia, semoga karya ini bisa dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk memberikan keputusan atau kebijakan, jika dikemudian hari ada kasus nikah misyār di Indonesia.
5. Karena penelitian yang penulis lakukan ini adalah bersifat pustaka, kepada peneliti tentang nikah misyār selanjutnya, kami mensarankan untuk melakukan penelitian lapangan, supaya kajian tentang nikah misyār lebih komprehensif. Kami mendengar menurut info yang

belum kami konfirmasi sendiri, kasus nikah misyar ini sudah ada dan terjadi di Negara kita.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an al-Karim Dan Tafsir

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, Departemen Agama RI

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Jakarta : Mizan, 2009.

B. Hadis

Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar al-, *Fath al-Bary bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Kairo : Dar ar-Rayyan, 1978.

Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain al-, *al-Jami' li Syu'bi al-Iman*, Riyad : Maktabah ar-Rusyd, 2003.

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Al-, *al-Jami' as-Sahih*, Kairo : al-Matba'ah as-Salafiyyah, 1400 H.

Daruqutni, Ali bin Umar, Ad-, *Sunan ad-Daruquthni*, Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1966.

Haitsami, Nuruddin Ali bin Abi Bakar al-, *Majma' az-Zawaid*, Beirut : Dar al-Kutub al-Arabi, tt.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibni Majah*, Mesir : Dar Ihya al-Kutub al-Rarabiyyah, tt.

Mihlawi, Muhammad bin Abdirrahman al-, *Nazhah al-Arwah*, Kairo : al-Matba'ah al-'Amirah, 1314 H.

Mubarokfuri, Muhammad bin Abdirrahman bin Abdirrahim al-, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' at-Tirmizi*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Nasisaburi, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairy an-, *al-Jami' as-Sahih*, Riyad : Dar Tayyibah, 1426 H.

Ruyani, Muhammad bin Harun ar-, *Sunan ar-Ruyani*, Kairo : Muassasah Qurthubah, 1416 H.

C. Fiqih

Ashi, Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, Al-, *Hasyiah ar-Raoud al-Murabba'*, Beirut : Dar Bisat, 1403 H.

Baijuri, Ibrahim, Al-, *Hasyiah al-Baijuri 'ala Ibni Qasim al-Ghazi*, Lebanon : Dar el-Fikr, 2005.

Babaruti, Muhammad bin Mahmud, Al-, *Syarh al-'Inayah 'ala al-Hidayah ma'a Fath al-Qadir*, Mesir : al-Matba'ah al-Amiriyyah, 1315 H.

Dardiri, Ahmad, Ad-, *Syarh al-Kabir 'ala Hasyiah ad-Dasuqi*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt.

Hazm, Ibnu, *al-Muhalala*, Damaskus, Maktabah al-Muniriyyah, 1352 H.

Himam, Ibnu, Al-, *Syarh Fath al-Qadir*, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Jaziri, Abd ar-Rahman, Al-, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Lebanon : Dar el-Fikr, 2004.

Mawardi, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut : Dar al-Ilmiyyah, 1994.

Maqdisi, Ibnu Qudamah, Al-, *al-Kafi*, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Nafrawi, Ahmad bin Ghunaim bin Salim bin Muhanna, An-, *al-Fawakih ad-Duwani*, Lebanon : Dar al-Kutub, 1997.

Ruysd, Muhammad bin Ahmad bin, *Bidayatul Mujtahid*, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

Syirbini, Syhamsuddin bin Muhammad bin al-Khathib, Ash-, *Mughni al-Muhtaj*, Lebanon : Dar al-Ma'rifah, 1997.

Syairazi, Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi, Asy-, *al-Muhazab*, Mesir : Mustafa Bab al-Halaby, tt.

Zuhaili, Wahbah, Az-, *Tajdid al-Fiqh al-Islami*, Damaskus : Dar al-Fikr al-Ashr, 2000.

Zuhaili, Wahbah, Az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1985.

D. Al-Ahwal asy-Syakhshiyyah

Ashqar, Usamah Umar Sulaiman al-, *Mutajadat Fiqhiyyah fi Qaḍāya az-Zawaj wa at-Talaq*, Yordania : Dar an-Nafais, 2000.

Amir, Abd al-Aziz, *al-Ahwal asy-Syakhshiyyah fi asy-Syariah al-Islamiyyah*, Dar el-Fikr al-Arabi, 1984.

Jundi, Ahmad Nashr al-, *al-Akhwal ash-Syakhshiyyah fi al-Islam*, Kairo : Dar el-Ma'arif, 2001.

Manshur, Shaleh bin Abdul Aziz Alu, *az-Zawaj bin an-Niyyati ath-Thalaq*, Saudi Arabia, 1428 H.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Akhwal asy-Syakhshiyyah*, Dar el-Fikr al-Arabi, 1950.

Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2004.

Mutlak, Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad, *Zawaj al-Misyār Dirasah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyah Naqdiyyah*, Riyāḍ : Dar Ibnu La'bun, 1422 H.

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, Yogyakarta, Academia + Tafazza, 2004.

Qarḍawi, Yusuf, Al-, *Zawaj al-Misyār Haqiqatuhu wa Hukmuh*, Mesir : Maktabah Wahbah, tt.

Quḍah, Muhammad Tha'mah al-, *Zawaj al-Misyār wa Hukmuḥu asy-Syar'i*, pdf, www.fiseb.com, akses tanggl 1 Juli 2013.

E. Buku Umum

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta : UII Pers, 2011.

Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang : UIN Maliki Press, 2010.

Nasution, Khoiruddin, *Islam, Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, Yogyakarta : Academia + Tazaffa, 2004.

Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2004.

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Cet ke-1*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Kompilasi Hukum Islam, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008.

F. Karya Ilmiah

Surahman, "Praktek Nikah Wisata Di Puncak Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (Jawa Barat) Ditinjau Dari Hukum Islam",

Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2011).

Ahmad Subail, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyār (Studi Terhadap Fatwa Yusuf al-Qardlawi Tentang Nikah Misyār),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2013).

G. Website

Yusuf al-Qardlawi, Zawaj al-Misyār , <http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/665.html>, akses tanggal 24 Juni 2013.

Muhammad Šalih al-Munjid, Zawaj al-Misyār Ta’rifuhu wahukmu, dalam <https://islamqa.info/ar/82390>, diakses tanggal 1 Agustus 2016.

Qonun al-Aḥwal ash-Shakhṣiyyah Negara Yordania, dalam <http://ar.jurispedia.org/>, diakses tanggal 6 Agustus 2016.

Qonun al-Aḥwal ash-Shakhṣiyyah Negara Syiria, dalam <http://www.syrianbar.org/>, akses tanggal 6 Agustus 2016.

Qonun al-Aḥwal ash-Shakhṣiyyah Negara Kuwait, dalam <http://www.gcc-legal.org/>, akses tanggal 6 Agustus 2016.

Asrori S. Karni, Wisata Seksual Berijab Kabul, dalam <http://arsip.gatra.com/2010-08-10/artikel.php?id=140413>, diakses tanggal 23 Agustus 2016.

Ahmad Sarwat, “Nikah dengan Niat Talaq”, dalam <http://beritaislamimasakini.com/nikah-dengan-niat-talaq.htm>, diakses tanggal 23 Agustus 2016.

Redaksi Sarkub, “Wisata Seksual ala Wahhābi”, dalam <http://www.sarkub.com/kumpul-kebo-ala-wahabi/>, diakses tanggal 22 Agustus 2016.

Haryudi, Musim Arab dan Fenomena Kawin Kontrak di Puncak, dalam <http://metro.sindonews.com/read/995871/173/musim-arab-dan-fenomena-kawin-kontrak-di-puncak-1430388730>, diakses tanggal 23 Agustus 2016.

Ichwan dan Alhafiz K, “Rugikan Hak Anak, Pelaku Nikah Usia Dini Bisa Dipidanakan”, dalam <http://www.nu.or.id/post/read/66667/rugikan-hak-anak-pelaku-nikah-usia-dini-bisa-dipidanakan>, diakses tanggal 23 Agustus 2016.

Sapri Ali, “Pernikahan Wisata”, (dalam bentuk pdf, tidak diterbitkan), hlm 6, dalam <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/elfaqih/article/download/807/578>, diakses tanggal 22 Agustus 2016.

Asrori S. Karni, “Wisata Seksual Berijab Kabul”, dalam <http://arsip.gatra.com/2010-08-10/artikel.php?id=140413>, diakses tanggal 23 Agustus 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : As'ad Syamsul Arifin
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 02 Oktober 1985
Alamat : RT. 03 RW 01 Bantengan Kec. Wungu Kab.
Madiun Jawa Timur 63181 Jawa Timur
Agama : Islam
Ayah : H.Muhammad Thoha Suwito
Ibu : Hj. Musyawaroh
No Hp : 081227908738
Email : ahmadbejo0123@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

1. MI Fathul Ulum Kota Madiun lulus tahun 1997
2. MTsN Kuncen Kota Madiun lulus tahun 1999
3. MA HM Tribakti Kediri lulus tahun 2003
4. PP al-Mujaddadiyyah Demangan Kota Madiun 1997-1999
5. PP HM Putra al-Mahrusiyyah Lirboyo 1999-2003
6. Madrasah Huffadz 1 PP al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 2003-sekarang
7. Ma'had Aly al-Munawwir 2004-2011

8. Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga lulus tahun 2011

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Madrasah Huffaz PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Periode 2008-2009
2. Wakil Ketua Umum PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Periode 2010-2012
3. Ketua Umum PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Periode 2012 sampai sekarang.